



**PERANAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN**

Pamilu Hamonangan,¹ Triono Eddy,²

¹.Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email:

Info Artikel	Abstract
Masuk:26-12-2022 Diterima:06-01-2023 Terbit:25-06-2023 <i>Keywords:</i> <i>Law enforcement, society, Covid 19</i>	<i>The emergency PPKM policy was extended through PPKM policies with different levels in each region, in order to reduce the second wave of Covid-19 that has occurred since June 2021. The purpose of this research is to examine the supporting and inhibiting factors of the National Police in enforcing the PPKM law in Cities Medan, then to examine the application of sanctions against violators in implementing PPKM in Medan City, as well as to examine the role of the National Police as the Covid 19 task force in enforcing PPKM law in Medan City. The type of research in this research is normative research. The results of the research show that the supporting factors for the Indonesian National Police in serving the community are the involvement of the Government, the inhibiting factors are the limited budget for carrying out socialization, and the lack of human resources. Covid 19 in PPKM law enforcement in Medan City is maintaining security and publication during PPKM, enforcing the law for PPKM violations.</i>
Kata Kunci: Penegakkan hukum, masyarakat, Covid 19; <i>Corresponding Author:</i> <i>Pamilu Hamonangan</i> Vol:02, No.01: Juni (2023)	Abstrak Kebijakan PPKM darurat diperpanjang melalui kebijakan PPKM dengan level yang berbeda-beda di setiap daerah, guna menurunkan gelombang kedua Covid-19 yang terjadi sejak Juni 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan faktor-faktor pendukung dan penghambat Polri dalam penegakan hukum PPKM di Kota Medan, kemudian untuk mengkaji penerapan sanksi terhadap pelanggar dalam pemberlakuan PPKM di Kota Medan, serta untuk mengkaji peran Polri sebagai satgas Covid 19 dalam penegakan hukum PPKM di Kota Medan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normative. Hasil penelitian diketahui faktor pendukung polri dalam melayani masyarakat adanya keterlibatan Pemerintah, faktor penghambatnya ialah terbatasnya anggaran untuk melaksanakan sosialisasi, dan minimnya sumber daya manusia yang dimiliki, Penerapan sanksi terhadap pelanggar PPKM di Kota Medan seperti teguran, tindak pidana ringan sampai, Peranan Polri sebagai satgas Covid 19 dalam penegakan hukum PPKM di Kota Medanialah memelihara keamanan dan keterbitan selama PPKM, melakukan penegakkan hukum atas pelanggaran PPKM.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang positif virus corona (Covid-19). Kasus pertama di Indonesia dilaporkan oleh dua warga Depok, Jawa Barat. Pengumuman itu langsung disampaikan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 2 Maret 2020. Menurut Bapak Joko Widodo, kedua penghuni tersebut adalah seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya yang berusia 31 tahun. Keduanya diduga tertular virus corona akibat interaksi dengan pengunjung Jepang ke Indonesia. Corona, seorang warga negara Jepang, ditangkap setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia.

Tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menelusuri warga dan lainnya yang sebelumnya pernah berurusan dengan warga negara Jepang di Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan Anak, virus corona tertangkap saat menari bersama warga negara Jepang di sebuah bar Jakarta pada 14 Februari 2020. Upacara tersebut dihadiri 50 orang, menurut Achmad Yurianto (Yuri), Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan Penyakit dan Pengendalian Kementerian Kesehatan. Balita itu pergi ke dokter pada 16 Februari 2020, setelah mengeluh batuk dan demam. Menyusul kejadian tersebut,

Kementerian Kesehatan berupaya melacak setiap orang yang menari di acara tersebut.¹

Arah kebijakan selanjutnya adalah Polri akan menindak berbagai tindak kriminal akibat pandemi seperti pencurian, perampokan, penjarahan dan Tindakan kriminal dengan motif ekonomi lainnya. Kebijakan ini merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap Pemerintah terkait penanganan Covid-19 dan pemutusan mata rantai pandemi corona di Indonesia melalui penegakan hukum kepada warga negara. Upaya dan keterlibatan Polri dalam menangani Pandemi Covid-19 harus menerima Jurnal Neo apresiasi. Polisi telah berjuang dan bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa Pandemi Covid19.

Salah satu upaya serius yang telah dilakukan Polri adalah dengan membentuk Satuan Tugas. Tim Satgas ini terbagi dalam tugas masing-masing, antara lain: Gugus tugas Aman Nusa II yang terdiri atas dari Gugus tugas Pidum, Sub Gugus tugas Ekonomi, sebaik Sub Gugus Tugas Cyber.

¹ Ihsanuddin, "Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia" <https://nasional.kompas.com/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia/> diakses di Medan 12 Maret 2022;

Masing-masing Satgas tersebut memiliki tugas yang sesuai dengan bagiannya.²

Dalam mencegah dan menindak kejahatan terkait pandemi Covid-19. Kedua, selain menjadi bagian dari komunitas medis yang menjadi garda terdepan dalam meminimalisir penularan Covid-19 di masyarakat, polisi berperan sebagai alat pendukung dalam membatasi penyebaran penyakit tersebut. Polri juga berperan penting dalam mengadopsi dan menegakkan Protokol Kesehatan di masyarakat.

Di tengah wabah Covid-19, masih kurangnya kedisiplinan dan kesadaran masyarakat dalam menegakkan standar kesehatan dan pembatasan mobilitas. Ketiga, polisi sebagai alat pendidikan masyarakat. Hal ini terlihat pada insiden pasien Covid-19 yang dilakukan secara paksa oleh kerabatnya di rumah sakit yang sebagian besar terjadi di wilayah Indonesia. Kasus keengganan untuk menguburkan jenazah pasien Covid-19 juga masuk dalam deskripsi penyakit tersebut. Ini juga akan menstigmatisasi dan mendiskriminasi pasien dan pekerja medis Covid-19, menekankan pentingnya mendidik populasi yang lebih besar.

Menanggapi hal tersebut, Polri di bawah Gugus Tugas Percepatan Penanganan

² Adi Sumandiyat, dkk "Optimalisasi Pendekatan Multi Aktor terhadap Satuan Tugas Covid-19 Dalam Penanganan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat" Jurnal Neo Societal; Vol. 6; No. 2; April 2021, hlm: 191;

Covid-19 diberi tugas dan kewajiban mengedukasi masyarakat. Edukasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa individu selalu mengikuti persyaratan protokol kesehatan Covid-19, dan pengetahuan masyarakat tentang Covid-19 terus berkembang. Selanjutnya, menciptakan citra yang meyakinkan tentang praktik pekerja sosial dalam menangani virus Corona melalui penggunaan pendekatan sistem multi-stakeholder yang berkelanjutan.

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana faktor –faktor pendukung dan penghambat Polri dalam penegakan hukum pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Medan?
- b. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggar dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Medan?
- c. Bagaimana peran Polri sebagai satgas Covid-19 dalam penegakan hukum pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Medan?

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif di dukung data empiris, dalam penelitian yuridis normatif yang dipergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yang terdapat

dalam berbagai perangkat hukum yang dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dibahas.³

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Polri Dalam Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Medan.

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁴

Instruksi Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi dalam pelaksanaan kegiatan PPKM dimasyarakat agar dapat menyesuaikan dengan kondisi kehidupan di masa normal dari pandemi covid-19. Adapaun peraturan yang dibuat oleh pemerintah dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022, Nomor 25 Tahun 2021, Nomor 40 Tahun 2021, Nomor

48 Tahun 2021 Tentang PPKM Level 4 Covid-19 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Dan Papua dan Provinsi Sumatera masuk kedalam level 1,2,3. Kemudian terjadi lagi perubahan Nomor 44 Tahun 2021 dimana Kota Medan masuk kedalam zona PPKM Level 3.

Walikota Medan sendiri mengeluarkan instruksi untuk pembatasan PPKM berdasarkan instruksi dari Gubernur Sumatera Utara. Surat Edaran yang dikeluarkan dengan nomor 443.2/1386 tentang pemberlakuan PPKM level 3 serta mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan untuk pengendalian penyebaran covid-19 di Kota Medan. Surat Edaran dengan Nomor 443.2/7229 Tahun 2021 pemberlakuan PPKM level 4 untuk Kota Medan. Surat Edaran Walikota Medan Nomor 188.54/12450 dimana Kota Medan masuk kedalam level 1.

Pelaksanaan PPKM Mikro di wilayah administrasi Kota Medan dimulai dengan tahap sosialisasi, kemudian berlanjut ke tahap perencanaan, pelaksanaan, dan akhirnya tahap penilaian. Ketersediaan sumber daya manusia, mulai dari aparat kelurahan, kepolisian, pamong praja, tenaga kesehatan, relawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat, turut berperan dalam pelaksanaan PPKM Mikro di Kota Medan dalam rangka pengendalian angka.

³ Soerjono dan Sri Mahudji, “*Perlindungan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm: 13;

⁴ Harun M.Husen, “*Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*” Rineka Cipta, Jakarta, , 1990, hlm: 58;

Peningkatan kasus positif Covid-19, khususnya di tingkat Kota Medan.

Pelibatan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya merupakan salah satu aspek pendukung dalam pelaksanaan kebijakan penegakan hukum PPKM. Kerjasama OPD (dinas terkait), TNI/Polri dalam membantu Pemkot Medan dalam penanganan wabah Covid-19 menunjukkan hal tersebut. Faktor pendorong lainnya adalah terbitnya Peraturan Gubernur Sumatera Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara, serta Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan kebiasaan baru dalam kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Medan. Ini merupakan pendampingan dan perlindungan hukum bagi Polres Medan Kota dalam penyidikan Covid-19.

Berikut factor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan pengawasan Covid-19 yaitu:

1. Faktor Internal

- a) Kemampuan Aparat Satuan Polisi Dalam Melayani Masyarakat;
- b) Tingkat Pendidikan;
- c) Peran Pemerintahan;

2. Faktor Eksternal

- a) Adanya konsisten selalu bersinergi dengan instansi pendukung lainnya;

- b) Adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan PPKM Level 3, Level 2, Dan Level 1

Untuk mencapai hasil terbaik selama masa transisi PPKM, pemerintah, polisi, dan pembuat kebijakan lainnya harus terlebih dahulu memahami situasinya. Seorang petugas kepolisian di Medan sedang melakukan penyelidikan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Di Kota Medan.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵

Terdapat berbagai permasalahan internal dan eksternal yang menghambat Polri di Kota Medan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Medan, yaitu:

⁵ Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" UI Press, 1983, Jakarta, hlm: 35;

1. Faktor Internal

- a) Terbatasnya Anggaran Untuk Melaksanakan Pilihan Aktivitas;
- b) Minimnya Sumber Daya Manusia yang Dimiliki;
- c) Terbatasnya Sumber Daya Fasilitas Pendukung;
- d) Sumber Daya Anggaran yang Terbatas dalam Proses Pelaksanaan Kebijakan PPKM;
- e) Kurangnya Inisiatif Pegawai

2. Faktor Eksternal

- a) Tingkah Laku Masyarakat;
- b) Citra Polri Di Mata Masyarakat;
- c) Adanya Hoax Tentang Covid-19;
- d) Belum Ada Kesepakatan Penentuan Zona;
- e) Budaya

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, maka derajat kepatuhannya juga rendah dan mengakibatkan masyarakat sulit untuk patuh. Kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah bisa jadi diakibatkan kebutuhan mendasar masyarakat tidak terpenuhi sehingga masyarakat tidak peduli tentang aturan yang dibuat oleh pemerintah dan ditanggulangi bersama demi penyempurnaan

kebijakan hukum pidana tanpa mengabaikan hambatan-hambatan yang lain.

Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggar Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Di Kota Medan

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja. Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif.

Keseriusan pemerintah Indonesia termasuk di Kota Medan bahwa dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 tidaklah main-main, terbukti jika masyarakat tidak mengikuti aturan protokol kesehatan, maka pemerintah akan memberikan penegakan hukum secara tegas secara sanksi pidana, hal ini terkandung dalam Pasal 92, 93, 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan bahwa "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan masyarakat dipidana penjara 1 tahun dan atau denda paling banyak seratus juta rupiah.

Hal ini menjadi kendala dan urgen menjadi prioritas pemerintah. Akibat adanya pandemic ini banyak masyarakat yang merasakan kesejahteraannya berkurang pemerintah. Akibat adanya pandemi ini banyak masyarakat yang merasakan kesejahteraannya berkurang.

Instruksi Walikota Medan Provinsi Sumatera Utara Nomor 443.2/0491 tentang pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan covid-19 di tingkat kelurahan untuk pengendalian penyebaran corona covid-19 di Kota Medan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali adalah dasar hukum yang terbaru atas berlakunya PPKM tanggal 21 September sampai 4 Oktober 2021. Secara umum, Imendagri ini mengatur mengenai penerapan PPKM Level 4, Level 3 dan Level 2 di wilayah Jawa dan Bali dalam upaya penanganan Pandemi Covid-19. Lebih lanjut menurut Kementrian Dalam Negeri, penerapan sanksi atas pelanggaran PPKM ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Hal ini dikarenakan Dalam Instruksi Menteri Dalam

Negeri tidak adanya ketentuan mengenai sanksi bagi pelanggar PPKM.

Pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawaban.⁶

Pertama, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengaturan sanksi bagi pelanggar PPKM diancam oleh Pasal 212 KUHP. Pasal ini memberikan arti bahwasanya apabila masyarakat melakukan upaya perlawanan terhadap petugas dalam menegakkan kebijakan PPKM, dapat diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Kemudian, ancaman sanksi bagi Pelanggar PPKM dalam KUHP juga terdapat di dalam ketentuan Pasal 218 KUHP yang menyatakan bahwa apabila masyarakat nekat menyebabkan kerumunan setelah diperingatkan oleh petugas untuk pergi, maka akan diancam pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu.

Kedua, dalam Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menyebutkan bahwa bentuk perlawanan terhadap penertiban PPKM dalam undang-undang ini dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Bentuk

⁶ Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *"Perlindungan Hukum Bagi Pasien"* Cet.1, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010, hlm: 48;

kesengajaan dimaknai sebagai kejahatan sedangkan bentuk kealpaan dimaknai sebagai bentuk pelanggaran. Kesengajaan menghalangi petugas dalam upaya melakukan penegakan PPKM diancam pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda maksimal satu juta rupiah. Sedangkan kealpaan diancam pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda maksimal lima ratus ribu rupiah. Dan Ketiga, aturan mengenai sanksi bagi pelanggar PPKM dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan menegaskan bahwa perbuatan menghalang-halangi penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah.

Peran Polri Sebagai Satgas Covid-19 Dalam Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Medan

Fungsi penegakan hukum yang diemban Polri sesungguhnya tidak lepas dari fungsinya sebagaimana telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Pasal 2 dalam UU ini menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara eksplisit, pernyataan ini kembali ditegaskan sebagai tugas dan wewenang Polri yang diatur pada Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Kedudukan Kepolisian dalam sebuah Negara selalu menjadi kepentingan banyak pihak untuk duduk dan berada dibawah kekuasaan.⁷

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya Upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sitem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.

Sejalan dengan dengan tugas pokok Polri itu, setidaknya terdapat dua peran penting Polri di masa pandemi. Pertama, dalam kaitannya dengan penyebaran penyakit, Polri memiliki peran kunci dalam penerapan protocol kesehatan. Hal ini menjadi tantangan bagi Polri untuk memastikan protocol kesehatan diterapkan masyarakat. Kedua, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, Polri memiliki peran kunci dalam mencegah dan menindak tindak kejahatan tertentu yang timbul dari pandemi. Hal ini mengingat tren angka kriminalitas yang sempat naik di masa pandemi. Berkaitan dengan peran tersebut, terdapat tiga tantangan Polri dalam menyongsong

⁷Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia" Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

tatanan kenormalan baru. Pertama, strategi komunikasi sosial. Belajar dari pemberlakuan PSBB, tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan masih sangat rendah. Masyarakat masih banyak yang berkerumun, tidak memakai masker, dan tidak menjaga jarak. Bahkan, ada sebagian di antaranya yang justru melawan petugas ketika diingatkan.

Polri sebagai pelaksana tracer dilengkapi dengan berbagai peralatan sebagai penunjang keamanan dalam melaksanakan tugas. Peralatan pelaksana tracer lapangan meliputi: masker medis, face shield, sarung tangan medis, dan Alat Pelindung Diri (APD) jika diperlukan. Sedangkan perlengkapan tracer digital meliputi: masker medis, face shield, sarung tangan dan laptop sebagai sarana pendataan kasus terkonfirmasi positif Covid-19.

Dengan adanya peralatan-peralatan tersebut, maka dapat menunjang keamanan Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tracer. Peraturan mengenai Polri sebagai pelaksana tracer ini harus dilaksanakan dengan maksimal agar dapat mencapai tujuannya dalam hal penanganan Covid-19 khususnya di wilayah hukum Kota Medan. Tidak hanya Polri, namun keberhasilan penerapan peraturan Polri sebagai pelaksana tracer ini juga membutuhkan kesadaran dari masyarakat yang patuh akan peraturan yang telah

berlaku. Upaya Polri sebagai tracer dalam menangani pandemi Covid-19 yaitu dengan melaksanakan tracing terhadap kontak erat dari masyarakat yang telah terkonfirmasi positif Covid-19.

Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana tracer telah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Hukum merupakan dasar utama Polri pada saat melaksanakan tugas dan seluruh tindakan Polri wajib dipertanggungjawabkan pada hukum yang berlaku (Utomo, 2005). Disamping itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terpadu Polri yang merupakan dasar yang terlaksana dari tingkat pusat hingga tingkat polsek di semua daerah di Indonesia.

Di masa pandemi covid-19, peran Polri lebih ditekankan pada pengertian kedua karena pada masa PPKM, Polri mengemban fungsi penegakan hukum yang ditegaskan kembali melalui Maklumat Kapolri No. Mak / 2 / III / 2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona. Maklumat tersebut merupakan inisiatif Polri dalam mendukung PP Nomor 65 Tahun 2021 tentang PPKM dan Permenkes No. 9 Tahun 2020 di Kota Medan.

Peranan Satuan Polisi dalam Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas

Masyarakat di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan Teori peranan dari Soerjono Soekanto, dimana peranan Satuan Polisi dalam PPKM di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan hasil sebagai berikut:

- a) Dimensi Hak yang didapatkan cukup baik;
- b) Dimensi Kewajiban yang dilaksanakan berjalan dengan baik;
- c) Adanya tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan;
- d) Adanya Program;
- e) Adanya kerjasama untuk menjalankan kebijakan;
- f) Adanya sumber daya.

Peran yang dijalankan oleh Satuan Polisi Kota Medan telah berjalan optimal dalam penegakan adaptasi kebiasaan baru di Provinsi Sumatera Utara. Satuan Polisi Kota Medan dalam melaksanakan perannya di bidang penegakan adaptasi kebiasaan baru, melalui beberapa tahapan yaitu:

- a) Program, Satuan Polisi Kota Medan menyusun program dalam penegakan adaptasi kebiasaan baru seperti sosialisasi perda nomor 6 tahun 2020, pelaksanaan cek point, dan penindakan pelanggaran adaptasi kebiasaan baru;
- b) Koordinasi, dilaksanakan koordinasi hubungan kerja bersama TNI POLRI serta Satgas Covid-19.

V. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Faktor-faktor pendukung faktor internal kemampuan aparat satuan polisi dalam melayani masyarakat, ialah adanya keterlibatan peran Pemerintah, dan dukungan instansi diluar Polri, dan faktor penghambat Polri dalam penegakan hukum pelanggaran PPKM di Kota Medan yaitu terbatasnya anggaran untuk melaksanakan pilihan aktivitas, minimnya sumber daya manusia yang dimiliki, terbatasnya sumber daya fasilitas pendukung, kurangnya inisiatif pegawai, tingkah laku masyarakat, adanya hoax tentang Covid-19 di Kota Medan;
- 2) Penerapan sanksi terhadap pelanggar dalam pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat (PPKM) di Kota Medan seperti teguran, tindak pidana ringan sampai dengan penjara 1 tahun;
- 3) Peranan Polri sebagai satgas Covid 19 dalam penegakan hukum pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat (PPKM) di Kota Medan memelihara keamanan dan keterbitan selama PPKM, menagakkan hukum atas pelanggaran PPKM.

Saran

- 1) Diharapkan Satuan Polisi Kota Medan dapat lebih lagi mengoptimalkan pendisiplinan kepada masyarakat yang

masih belum disiplin dalam melaksanakan aktivitas PPKM di Kota Medan;

- 2) Diharapkan Satuan Polisi Kota Medan selain dari melakukan Upaya pencegahan dengan melakukan razia turun kelapangan tetapi juga memberikan informasi dan edukasi terkait pentingnya menjaga diri dari covid-19 dimasa pelaksanaan aktivitas PPKM;
- 3) Diharapkan Satuan Polisi Kota Medan juga memiliki program tersendiri untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran covid-19 selama aktivitas PPKM berlangsung. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ataupun instansi terkait seperti Kepolisian, TNI, DISHUB, BPBD, Kecamatan, Kelurahan dan sejajar untuk meminimalisir penyebaran covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Andi, *“Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua”* Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Harun M.Husen, *“Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia”* Rineka Cipta, Jakarta, 1990;
- Ihsanuddin, *“Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia”*
<https://nasional.kompas.com//fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia//>
- Sumandiyat Adi, dkk *”Optimalisasi Pendekatan Multi Aktorterdhadap Satuan Tugas Covid-19 Dalam Penanganan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat”* Jurnal Neo Societal; Vol. 6; No. 2; April 2021;
- Soerjono dan Sri Mahudji, *“ Perlindungan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995);
- Soekanto Soerjono, *“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”* UI Pres, Jakarta, 1983,
- Triwulan Titik dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Cet.1*, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010;